

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kesenian daerah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan kesenian daerah dan kesenian nasional;
- b. bahwa untuk pelestarian, pembinaan dan pengembangan kesenian daerah diperlukan adanya pengaturan pengembangan kesenian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kesenian Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesenian;
5. Pengembangan adalah upaya untuk pelestarian, peningkatan, pemanfaatan, apresiasi, dan penelitian kesenian serta penghargaan terhadap budayawan dan seniman;
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa atau perpaduan diantaranya.
7. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup dan/atau

berakar di Kabupaten Ciamis baik tradisional maupun kontemporer.

8. Kesenian Daerah adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
9. Pengembangan Kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
10. Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
11. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
12. Pendidik Kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.

13. Peneliti Kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Festival Kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
15. Pergelaran Kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
17. Pameran Seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.

18. Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
19. Dewan Kesenian adalah organisasi yang mengelola kegiatan, advokasi, pengawasan, dan pembinaan kesenian yang di dalamnya tergabung berbagai unsur masyarakat, yaitu: tokoh kesenian, tokoh masyarakat, ulama, praktisi usaha seni, dan akademisi (pakar kesenian).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan kesenian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan wujud dan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;

- b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
- c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan seniman.

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan kesenian meliputi :

- a. jenis kesenian daerah;
- b. jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah;
- c. jenis kesenian kontemporer dan/atau kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah;
- d. jenis kesenian daerah dan kontemporer daerah dapat berwujud dalam berbagai bentuk; musik, rupa, kerajinan tangan, pencak silat, teater, tari, arsitektur, sastra, dll.
- e. seniman sebagai penggarap dan pencipta seni budaya;
- f. masyarakat, sebagai pengapresiasi seni;
- g. organisasi seni sebagai bentuk tertatanya langkah pengembangan kesenian daerah;

- h. pendidik seni sebagai penyebar pengetahuan kesenian di masyarakat;
- i. peneliti kesenian sebagai pengumpul data dan penelaah perkembangan kesenian di masyarakat.

BAB III ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Pengembangan kesenian daerah diarahkan pada norma dan nilai yang sesuai dengan budaya daerah demi mewujudkan pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa serta berahlak mulia.
- (2) Pengembangan kesenian daerah diarahkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar wilayah.

Pasal 5

- (1) Sasaran pengembangan kesenian meliputi:
 - a. terwujudnya iklim berkesenian baik tradisional maupun kontemporer yang sehat dan dinamis;

- b. meningkatnya kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan kekayaan seni dan seniman;
 - c. tertatanya lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif, dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
 - d. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
 - e. meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesenian di Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, budayawan, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV KEWENANGAN BUPATI

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan kebijakan pengembangan kesenian yang ada di daerah, meliputi:
- a. pengorganisasian;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar kesenian daerah dan

Dewan Kesenian Daerah terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian daerah;

- d. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
 - 1) penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian;
 - 2) penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesenian.
- e. fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf d mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama kesenian di daerah;
- g. memberikan apresiasi dan penghargaan anugrah seni sekurang-kurangnya satu tahun satu kali kepada budayawan atau seniman atas prestasi, dedikasi dan karya yang dihasilkan atau yang dikembangkannya.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SOPD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Pengembangan kesenian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SOPD yang menangani bidang kebudayaan dan/atau kesenian.
- (2) Pengembangan kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Dewan Kesenian.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima kemudahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan seni dan kegiatan kesenian.
- (2) Ketentuan mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) SOPD yang membidangi dan bertanggungjawab terhadap bidang kesenian berwenang:
 - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni, dan kegiatan kesenian;
 - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
 - c. mempromosikan dan mempublikasikan karya seni.
- (2) SOPD yang membidangi dan bertanggungjawab terhadap bidang pendidikan kesenian berwenang:
 - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
 - b. melaksanakan pendidikan kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 10

Seniman berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;

- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian;
- e. menjadi pengurus dan atau anggota dewan kesenian.

Pasal 11

Pendidik kesenian berhak:

- a. mengembangkan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;
- b. Memperoleh pelayanan sesuai prosedur dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

Pasal 12

Peneliti kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan dan/atau mengembangkan jenis seni yang akan diteliti;
- b. memperoleh pelayanan sesuai prosedur dalam penelitian kesenian;
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pertunjukan seni, pameran seni, dan lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

Pasal 14

Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. memperoleh pelayanan sesuai prosedur penyelenggaraan usaha kesenian;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Pasal 15

Dewan Kesenian berhak:

- a. mengadvokasi kepentingan kesenian, seniman, dan masyarakat pengapresiasi seni;
- b. mengusulkan berbagai bentuk kegiatan secara periodik;
- c. memperoleh pelayanan sesuai prosedur penyelenggaraan pengawasan, pengaturan dan advokasi;
- d. bekerja sama dengan dewan-dewan kesenian daerah lain dalam mengembangkan kesenian daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melaksanakan pengembangan kesenian;
 - b. mendorong gelar seni daerah secara intensif;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berazaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
 - d. menyediakan dan memfasilitasi gedung kesenian yang strategis dan refresentatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni;
 - e. menyediakan tempat untuk mensosialisasikan, menpublikasikan, pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;
 - f. memotivasi sektor ekonomi di daerah untuk menjadi mitra dalam pengembangan kesenian daerah;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni daerah;
 - h. menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk

- memperoleh penghargaan (anugrah) seni di tingkat Provinsi;
- i. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian.
 - j. menginisiasi:
 - 1. kajian seni;
 - 2. gelar seni;
 - 3. misi kesenian;
 - 4. fasilitasi seni;
 - 5. sumber daya manusia bidang kesenian;
 - 6. tempat; dan
 - 7. organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Seniman berkewajiban:

- a. menetapkan karya seni yang sesuai dengan estetika dan etika yang berlaku dimasyarakat
- b. menempuh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan publikasi hasil karya seni;
- c. menjadikan seni sebagai sarana pengukuh perilaku beradab di masyarakat;

Pasal 18

Pendidik kesenian berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian dengan memperhatikan norma dan kearifan lokal;
- b. meningkatkan wawasan, kompetensi dan keahlian di bidang kesenian;
- c. menjalin hubungan kerjasama antar pendidik kesenian dalam forum profesi pendidik kesenian
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan berkesenian di lingkungan kerjanya.
- e. kewajiban lain sebagai pendidik

Pasal 19

Peneliti kesenian berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan kesenian sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian kepada masyarakat;
- c. menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat.

Pasal 20

Masyarakat berkewajiban:

- a. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian; dan

- b. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 21

Penyelenggara pagelaran, wajib menampilkan kesenian daerah pada setiap acara atau kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh umum.

Pasal 22

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang, wajib mementaskan kesenian daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni tradisional.

Pasal 23

Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan
- c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DEWAN KESENIAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 25

- (1) Dewan kesenian dibentuk dengan fasilitasi Pemerintah Daerah dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Dewan kesenian sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. susunan dan kedudukan dewan kesenian
- b. susunan, cara pemilihan, dan periodisasi kepengurusan
- c. keanggotaan
- d. persyaratan pengurus
- e. dan lain-lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua kewajiban

Pasal 26

- (1) Proaktif melakukan advokasi terhadap kepentingan kesenian, seniman, dan masyarakat pengapresiasi seni;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan yang membangun kesenian baik secara filosofis, yuridis, maupun praktis.
- (3) Mewujudkan kondisi berkesenian di daerah yang menjunjung tinggi keadaban dan menunjang pembangunan masyarakat daerah dengan positif.
- (4) Membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan kesenian daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dewan Kesenian Daerah berwenang:

- a. Mengadvokasi kepentingan kesenian, seniman, dan masyarakat pengaapresiasi seni;
- b. Menusulkan berbagai bentuk kegiatan secara periodik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan kesenian daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui SOPD yang membidangi dan bekerjasama dengan Dewan Kesenian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

APRESIASI KESENIAN

Pasal 29

Apresiasi kegiatan seni dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;

- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- c. menyelenggarakan pasangiri atau festival kesenian;
- d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi.

Pasal 30

Pemanfaatan Media lembaga penyiaran publik lokal:

- a. Seniman/seniwati dapat bekerjasama dan memanfaatkan fasilitas media
- b. Dalam rangka pemanfaatan media dalam pengembangan kesenian daerah Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan media

BAB IX STRATEGI

Pasal 31

Pengembangan kesenian dilaksanakan melalui strategi :

- a. penerapan mata pelajaran kesenian daerah dikembangkan dalam bentuk pelajaran ekstra kurikuler wajib;
- b. meningkatkan kompetensi guru kesenian dalam mengelola dan mengembangkan pembelajaran kesenian;
- c. meningkatkan kualitas bahan ajar dan fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan kesenian

- d. mendorong dan memfasilitasi kelompok (komunitas) seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan kesenian;
- e. membuat sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pengembangan kesenian;
- f. mengembangkan penelitian kesenian daerah oleh pihak-pihak tertentu, seperti akademisi, lsm, dan atau instansi yang berkompeten.
- g. mengupayakan paten atau hak kekayaan intelektual seniman atas berbagai produk seni.
- h. menyelenggarakan forum-forum kajian kesenian bagi peneliti, pelaku, pemerintah, dan masyarakat.

Pasal 32

Karya seni daerah dan/atau karya seni yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SOPD yang menangani bidang

Kebudayaan dan/atau kesenian serta SOPD lainnya yang terkait.

BAB XI SANKSI

Pasal 34

Setiap perkumpulan seni yang melanggar ketentuan pasal 16 sampai dengan 23 akan dikenakan sanksi administrasi oleh SOPD yang berwenang.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Pengembangan Kesenian berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah diterbitkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH

A. Umum

Kebudayaan adalah entitas yang tak pernah berhenti. Kebudayaan dari zaman ke zaman mengalami perubahan sebagai refleksi dinamika masyarakatnya. Namun, dari berbagai perubahan atau perkembangan yang ada, acap kali manusia atau masyarakat pemilik kebudayaan tertentu menjadi objek. Hal ini terjadi saat kesadaran masyarakat dalam merawat dan mengembangkan kebudayaan terkendala.

Begitupun dengan kebudayaan daerah Ciamis yang berhadapan dengan berbagai realitas global. Realitas yang pada faktanya mereduksi budaya lokal yang kemudian akan membangun sikap mental baru yang sering tidak menjunjung nilai kearifan lokal yang luhung. Karena itu, perlu penyikapan strategis dari pemerintah, pengembang, pengkaji, dan pelaku kebudayaan di Ciamis sehingga gerak pengembangan kebudayaan bisa dilakukan secara komprehensif.

Di antara sekian banyak unsur-unsur budaya dalam masyarakat, unsur yang keberadaannya sangat penting untuk dibahas adalah kesenian. Hal ini disebabkan oleh fungsi kesenian sebagai indikator penting atas bertahan atau tidaknya kebudayaan suatu daerah. Saat kesenian daerah keberadaannya disulih atau digantikan oleh kesenian asing, saat itu pula terindikasi terancamnya kebudayaan daerah tersebut.

Banyak faktor yang membuat pemertahanan dan pengembangan kebudayaan dan khususnya kesenian suatu daerah terkendala. Diantara berbagai faktor tersebut, setidaknya ada empat yang mendesak untuk disikapi:

1. masuk deras nya budaya asing seiring globalisasi melalui media dan industri kebudayaan;
2. belum tegasnya rujukan tatanilai yang menjadi sandaran keberadaan dan gerak kebudayaan;
3. kurangnya sistem pembangun kesadaran akan pentingnya budaya daerah dalam mengembangkan karakter masyarakat yang unggul;
4. belum terpadunya strategi pengembangan kebudayaan sehingga gerakan pengembangan yang ada tidak selalu bersinergi.

Dari keempat faktor tersebut diperlukan sebuah tindakan nyata yang kemudian akan menjadi landas tumpu gerakan pengembangan kebudayaan Kabupaten Ciamis khususnya yang berhubungan dengan kesenian daerah. Diantara tindakan nyata tersebut adalah adanya payung

hukum bagi regulasi kebijakan pengembangan kesenian di Kabupaten Ciamis. Pada titik inilah, sangat pentingnya disusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kesenian Daerah.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas